

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Pelaksanaan sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan institusi kolektif di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai pada proses penuntutan di tetapkan atau di jatuhkan hukuman telah diputuskan. Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga permasyarakatan (petugas permasyarakatan dan petugas pembinaan).¹

Wabah pandemi Covid-19 atau disebut juga *Corona Virus Disease 2019* dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada awal pertengahan maret 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah Covid-19, termasuk di negara Indonesia. Mewabahnya Covid-19 membawa perubahan tatanan baru di segala sektor bidang di Indonesia, tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, social, dan politik tetapi juga berdampak kepada pembatasan interaksi sosial/fisik (*physical distancing*), termasuk berdampak dalam dunia peradilan. Demi menerapkan *physical distancing* maka institusi pengadilan tidak memungkinkan melaksanakan persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, yang akan mengakibatkan kerumunan orang, yang akan menyebabkan terjadinya resiko penyebaran virus Covid-19 semakintinggi.

¹ Efendi, T. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, h. 20

Pembatasan jarak yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19 membawa perubahan baru di sistem peradilan pidana Indonesia dalam pelaksanaan persidangan. Hal ini menjadi pertimbangan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung mengatur bagaimana pola kerja Hakim dan Aparatur Peradilannya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 yakni dengan menerapkan pembatasan jarak atau *social distancing*. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut membawa dampak perubahan terhadap proses persidangan di Indonesia.

Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, , tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Berdampak terhadap persidangan. Sehingga Pada tanggal 27 Maret 2020 Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilum mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference. Didalam surat tersebut menyatakan bahwa selama masa darurat bencana wabah Covid-19, maka persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau Teleconference dengan melibatkan Instansi-Instansi penegakan hukum yaitu Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatur mekanisme sidang secara virtual dengan tetap memperhatikan Undang-Undang yang berlaku. Pemberlakuan persidangan secara virtual yang dilakukan Mahkamah Agung melalui Peraturan perundang undangan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 berupa bentuk perlindungan keselamatan terhadap aparat peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (terdakwa, penuntut umum, advokat, saksi, ahli, pengunjung sidang dan lain-lain)

Penerapan sidang secara virtual selama pandemi Covid-19 membawa perubahan terhadap kemajuan sistem peradilan di Indonesia

yakni semakin memperluasnya implementasi *zoom* dalam perkara pidana. Hal ini menjadi solusi terbaik bagi institusi pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meski pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan aplikasi *zoom* sangat berpengaruh pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara virtual tanpa perlu menghadirkan para pihak didalam ruangan persidangan.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang dimana administrasi perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung ini dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat yang mencari keadilan dan mengatasi hambatan saat pelaksanaan persidangan yang saat ini di selenggarakan secara virtual.

Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Pandemi Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020, mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference*, intruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona virus Disesase* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Agung mengeluarkan beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pidana di masa Covid-19, hal ini tertuang didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA NoB-049/A/Suja/03/2020).

Diantara point-point yang terdapat dalam Surat Edaran yang pertama, penuntasan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak di mungkinkan lagi di lakukan perpanjangan penahanan: kedua, mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming* yang di dalam pelaksanaannya di koordinasikan bersama ketua pengadilan negeri dan kepada kepala rutan/lapas : ketiga, menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk di perpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak di lakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat Covid-19 diwilayah masing-masing sebagai pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diteruraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan kedalam proposal skripsi dengan judul **“KAJIAN TERHADAP TEKNIK PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL SELAMA PANDEMI COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tentukan maka permasalahan yang teradi dasar penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama pandemi covid-19?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama pandemi covid-19?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro, yang penulis fokuskan padapoint

1. Bagaimana pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama masa pandemi covid-19?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama masa pandemi covid-19?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, maka penulis memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama masa pandemicovid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapatt memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai Bagaimana pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama pandemicovid-19
- b. Secara praktis menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penyusun khususnya mengenai mengetahui faktor penghambat pelaksanaan teknik persidangan secara virtual selama pandemi covid-19.

E. Kerangka Teori danKonseptual

Sebagaimana diatur didalam peraturan mengenai persidangan yang diselenggarakan secara virtual, didalam surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang pengaturan Allah atas rencana-Nya menjadikan khalifah kepada malaikat bermanfaat sebagai mana bentuk pengajaran musyawarah, dan surat Al-Shaff ayat 26 juga menjelaskan tentang pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum dikalangan rakyatnya. Penguasa yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan santun yang baik yang di ridhai oleh Allah, dan dalam pelaksanaan peraturannya henyaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Sifat-sifat Khalifah Allah akan tercermin pada diri pribadinya. Rakyatpun tentu akan menaati segala peraturan dan tingkah lakunya yang patut diteladani.

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Yang artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah Ayat 30)

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَافِيضَ كَعَنْدِ

□ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا الَّذِينَ يَظُنُّونَ نَعْسِبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِمَّا نَسُوا أَيَّامَ الْحِسَابِ

Yang artinya:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya Engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana yang merupakan institusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui proses sampai pada tuntutan ditetapkan atau dijatuhkan hukuman melalui putusan. Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang di beri tugas untuk itu. Komponen utama dari sistem peradilan pidana bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing dapat diuraikan kedalam fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi

peradilan, fungsi pemasyarakatan, dan fungsi bantuan hukum. Seluruh komponen tersebut membentuk sistem peradilan pidana.² Sistem peradilan pidana dikenal dengan tiga bentuk pendekatan yaitu:

- Pendekatan normatif mengandung unsur aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan,advokat).
- Pendekatan administratif memandang para penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- Pendekatan sosial memandang para aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak berhasilnya dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Ketergantungan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar yaitu, untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum.

b. Teori Peranan

Peranan menurut termitology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila

² Efendi, T. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, h.10-20

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia yang menjalankan suatu peranan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Adapun yang berperan dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

1. Kepolisian berwenang melakukan penyidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukannya penyidikan atau tidak.³
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan.
3. Pengadilan merupakan badan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
4. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau kediaman untuk orang-orang yang ditetapkan bersalah oleh pengadilan dan telah terbukti melanggar suatu peraturan hukum.

c. Teori Penegak Hukum

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses pewujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

³ Duta v. 2014. SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *Jurnal ilmiah agama dan ilmu hukum*. 9(1). h90

⁴ Sukanton Marmosudjono, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 9

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturanperundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung proses penegakanhukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam prilakumasyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulanhidup.

2. KerangkaKonseptual

Seagai pedoman penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut

- a. Kajian adalah hasil mengkaji, yaitu belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji ataumenelaah.
- b. Teknik menurut L. James Havery teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telahditentukan.
- c. Persidangan adalah proses penyelesaian masalah yang dihindari dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan tersebut digunakan untuk mencapaimufakat.
- d. Secara (dengan cara, dengan jalan menuju sesuatu yang ingin dicapai)
- e. Virtual tampil dengan menggunakan perangkat lunakkomputer.
- f. Pandemi adalah penyakit yang menyebar di wilayah yangluas.

- g. Covid-19 merupakan jenis virus baru, dari tujuh *corona virus* (*HCoV*s) yang telah diidentifikasi, yaitu *HCoV-229E*, *HCoV-OC43*, *HCoV-NL63*, *HCoV-HKU1*, *SARS-COV* (yang menyebabkan sindrom pernapasan akut) *mers-cov* (sindrom pernapasan Timur Tengah) dan yang terakhir *Covid-19* (*Novel Corona Virus*). jenis virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019, yang disebut *Corona Virus Deases 2019* atau (*2019-nCoV*) yang diberi nama *SARS-coV-2*, Infeksi virus ini lebih berbahaya dibanding *SARS* atau *MERS*. Covid-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit terutama gangguan pada saluran pernapasan seperti gagal pernapasan akut, *pneumonia*, *acute respiratory distress syndrome (ARDS)* dan juga komplikasi dan masalah pada organ lain hingga menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pada tanggal 11 maret 2020 *World Healty Organization (WHO)* menetapkan wabah *Covid-19* sebagaipandemi.⁵

F. SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan proposal ini tersusun dari tiga bab dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman isinya. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan

Isi bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori serta yang paling terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian yang menjelaskan pengertian umum tentang teknik persidangan secara virtual selama masa pandemi covid-19.

BAB II Metodi Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah jenis data,

⁵ Syafrida dan Hartati, R. 2020. Bersama Melawan Virus Corona Covid-19 Di Indonesia. *Salam Jurnal Sosial Budaya*, 7(6), h4496-500.

cara pengumpulan dan pengelola data, sumber data dan serta analisis data.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan teknik persidangan secara virtual selama masa pandemicovid-19

BAB IV Penutup

Merupakan bagian dari penulisan penelitian yang berisi tentang hasil pembahasan dari penelitian tersebut serta saran dari penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran–lampiran yang berhubungan dengan penulisan.